

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/05/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : DUDANG GOJALI, M.Ag.
NIP : 197002052000031001
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 1970-02-05
Pangkat Gol./Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan : Dosen

Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Masa Kerja, TMT: 10 Tahun 7 Bulan, 01-03-2035

Pensiun

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3590/KASN/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Rekomendasi terkait Dugaan Pelanggaran dalam Pengangkatan Ketua Panitia Penjaringan, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik/Kode serta Rangkap Jabatan oleh Aparatur Negara (ASN) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan;

2. Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 4 Oktober 2019 terhadap Sdr. Dudang Gojali, M.Ag NIP 197002052000031001.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

- Sdr Dudang Gojali, M.Ag mengakui berpacaran selama setahun dengan Sdr. Rahayu Kusumadewi Lektor jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung lalu menikah pada Agustus 2013 yang tidak prosedural yaitu menikah secara agama dan dilangsungkan tertutup serta saksi dari pihak perempuan hanya orang tua dari pihak perempuan.
- 2. Pernikahan tidak prosedural yang bersangkutan dengan Sdr. Rahayu telah memiliki 1 anak perempuan serta yang bersangkutan menyatakan tidak dapat berpisah karena sudah menyayangi.
- 3. Pada bulan Oktober 2017 yang bersangkutan mengakui telah menalak 3 (tiga) Sdr. Rahayu karena merasa bahwa poligami tidak nyaman lalu memutuskan sepakat untuk bercerai tetapi masih berkunjung hingga saat ini untuk menemui anak, dan sdr Rahayu sampai saat ini belum menikah lagi dan yang bersangkutan menyadari telah melanggar ketentuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4.

D. PASAL PELANGGARAN

 Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor R-36803/B-II/2-b/Kp.04.1/12/2020 tanggal 11 Desember 2019 telah memohon kepada Rektor Universitas Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tentang kelengkapan data pendukung terhadap Sdr. Dudang Gojali, M.Ag berupa surat pemanggilan, Berita Acara Pemeriksaan serta hukuman disiplin dari atasan selama yang bersangkutan melakukan pernikahan tidak prosedural.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si NIP 198007202006041003